



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAFI UDDIN LAHASE, bertempat tinggal di Jl. Otista Nomor 25 Palu Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muliadi, S.H., M.H, Abdul Manan, S.H. ,M.H., Abdul Jailani, S.H dan Arum Bela Bangun Negera, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Lelemina, Lorong II, Nomor 5b, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

ARDIANSYAH, bertempat tinggal di BTN Nusantara Kel. Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riswanto Lasdin S.H, M.H., CLA dan Muhammad Irfan Umar, S.H.**, yang kesemuanya merupakan/Konsultan Hukum, Pada kantor hukum RISWANTO LASDIN, S.H.,M.H., CLA & PARTNER’S yang berkantor di Jl. Tadulako No. 16A, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Februari 2022, dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat secara lisan, saling percaya untuk melaksanakan Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, dimana pihak Penggugat menjadi pemilik modal Investasi pembelian sarang burung walet dan pihak tergugat sebagai pengelola modal Investasi pembelian sarang burung walet, yang oleh tergugat dan penggugat sepakat bagi hasil atas modal investasi pembelian sarang burung walet tersebut akan dibagi antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 03 bulan September tahun 2021 penggugat mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2021 penggugat melalui istri penggugat Ny. Sofianti mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2021 penggugat melalui anak penggugat tuan Wahyu Efran mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 28 bulan September tahun 2021 penggugat mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021 penggugat mengirimkan Kembali modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 09 bulan November tahun 2021 penggugat mengirimkan Kembali modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa keseluruhan modal investasi pembelian sarang burung walet yang diserahkan penggugat dan telah diterima tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa sampai dengan bulan November tahun 2021 penggugat menerima keuntungan bagi hasil atas modal investasi sarang burung walet yang diserahkan tergugat sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa pada bulan Desember tergugat tidak lagi memberikan keuntungan bagi hasil atas modal investasi sarang burung walet kepada penggugat sehingga penggugat berinisiatif membuat perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam bentuk perjanjian Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, yang dilakukan oleh Notaris Zulfikar, Sarjana Hukum,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magister Kenotariatan, notaris di Palu yang berkantor di Jalan Sis Aljufri Nomor 79 Palu;

11. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perjanjian Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, yang disahkan dihadapan Notaris Zulfikar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 dimana pihak Penggugat menjadi pemilik modal Investasi pembelian sarang burung walet dan pihak tergugat sebagai pengelola modal Investasi pembelian sarang burung walet;

12. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tersebut pihak penggugat telah memberikan modal investasi kepada tergugat untuk pembelian sarang burung walet dengan jumlah keseluruhan yang telah diberikan kepada tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), terbagi atas 2 (dua) modal investasi yakni sebagai berikut :

- a. Modal Investasi Pertama sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Modal Investasi Kedua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Modal Investasi yang diserahkan Penggugat dan telah diterima tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :

"Bahwa Pihak Pertama (tergugat) akan mengembalikan modal investasi sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021 yang merupakan bagian dari modal investasi (pertama) sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga untuk perhitungan bagi hasil kedepan menjadi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa pihak tergugat telah mengembalikan modal investasi sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada penggugat pada tanggal 10 Desember 2021 yang pengembalian tersebut adalah merupakan bagian dari modal investasi (pertama) sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut sehingga perhitungan bagi hasil Modal Investasi Pertama menjadi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga Jumlah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Modal Investasi yang diserahkan Penggugat dan telah diterima tergugat menjadi senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :

Ayat (1).

“Pihak pertama (tergugat) dan pihak kedua (penggugat) sepakat bagi hasil atas modal investasi (pertama) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu senilai Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang di bayarkan kepada pihak kedua (penggugat) setiap tanggal 6 (Enam) bulan berjalan.

Ayat (2).

Pihak Pertama (tergugat) dan Pihak Kedua (penggugat) sepakat bagi hasil atas modal investasi (kedua) sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yaitu senilai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan di bayarkan kepada pihak Kedua (penggugat) setiap 2 (Dua) minggu sekali.

Bahwa terhadap poin pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 terhadap tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu tidak melaksanakan sebagaimana kewajibannya terhadap isi perjanjian tersebut diatas sehingga sangat patut, jelas dan terang tindakan tergugat adalah Wanprestas;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :

“Pihak pertama akan mengembalikan bagian dari modal investasi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada pihak Kedua pada tanggal 08 Januari 2022”

Bahwa terhadap poin pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 terhadap tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu tidak melaksanakan sebagaimana kewajibannya terhadap isi perjanjian tersebut diatas sehingga sangat patut, jelas dan terang tindakan tergugat adalah Wanprestasi;

16. Bahwa Tindakan tergugat sebagaimana poin diatas sangat jelas dan terang melanggar isi Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang menyatakan *“Pihak kedua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menjalankan usaha tersebut dengan baik serta jujur sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik”

17. Bahwa dengan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan tergugat dikarenakan kesengajaan atau kelalaian. Maka Tindakan tergugat dapat dikategorikan Tindakan sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Modal Investasi yang tidak dikembalikan tergugat senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), serta ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immaterial:

Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian secara in material kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian Materiil maupun Imateriil berjumlah : Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

19. Bahwa Penggugat telah beberap kali menempuh upaya kekeluargaan serta musyawarah kepada tergugat untuk menyelesaikan Tindakan Wanprestasi Tergugat atas surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021, namun oleh tergugat tidak menghiraukannya.

20. Bahwa penggugat telah mengirimkan somasi (peringatan hukum) pertama pada tanggal 12 Januari 2022 kepada tergugat dengan bermaksud mengingatkan tergugat untuk memenuhi prestasi atas surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021. Namun surat somasi tidak diindahkan dan disepelekan oleh tergugat.

21. Bahwa penggugat telah mengirimkan somasi (peringatan hukum) kedua pada tanggal 24 Januari 2022 kepada tergugat dengan bermaksud mengingatkan tergugat untuk memenuhi prestasi atas surat perjanjian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tanggal 09 Desember 2021. Namun lagi-lagi surat somasi tidak diindahkan dan disepelekan oleh tergugat;

22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kelas IA Palu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap :

- Sebidang tanah dengan bukti berupa Surat Penyerahan Nomor 59/CPS/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019, yang terletak di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seluas $\pm 204M^2$ (Lebih kurang Dua Ratus Empat Meter Persegi), atas nama ARDIANSYAH, yang di keluarkan oleh camat Parigi Selatan atau berdasarkan hasil Sertipikat yang di terbitkan oleh kantor Pertanahan Parigi Moutong.
- Rumah 2 (dua) lantai seluas $\pm 210M^2$ (lebih kurang dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
- Sebidang tanah dengan luas $\pm 180M^2$ (lebih kurang seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
- Rumah seluas $\pm 150M^2$ (lebih kurang seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH;

23. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Palu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan Tindakan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian :
 - Materil adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Inmateril berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap :
 - sebidang tanah dengan bukti berupa Surat Penyerahan Nomor 59/CPS/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019, yang terletak di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seluas $\pm 204M^2$ (Lebih kurang Dua Ratus Empat Meter Persegi), atas nama ARDIANSYAH, yang di keluarkan oleh camat Parigi Selatan atau berdasarkan hasil Sertipikat yang di terbitkan oleh kantor Pertanahan Parigi Moutong.
 - Rumah 2 (dua) lantai seluas $\pm 210M^2$ (lebih kurang dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
 - Sebidang tanah dengan luas $\pm 180M^2$ (lebih kurang seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
 - Rumah seluas $\pm 150M^2$ (lebih kurang seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***ax aequo at bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, demikian juga Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Allanis Cendana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah tindakan Wanprestasi Tergugat atas Perjanjian Kerja Sama Tanggal 09 Desember 2021 ;
- Bahwa mendasari Perjanjian Kerja Sama Tanggal 09 Desember 2021 yang telah disahkan dihadapan Notaris Zulfikar, SH., M.Kn. Nomor : 677/DS-ZAR/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, diperoleh fakta yakni Penggugat selaku pemilik modal sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk dipergunakan Tergugat sebagai modal dalam menjalankan usaha jual beli sarang wallet, yang kemudian Modal investasi tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat dengan tenggang waktu yakni 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sama (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kerjasama *aquo*) ;
- Bahwa merujuk pada dalil posita Gugatan angka 18 dan Petitum angka 2 dan 3, Penggugat telah menyatakan bahwasanya Tergugat telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian materil pada Penggugat sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini dapat dimaknai bahwa Penggugat telah menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap keseluruhan modal investasi, sejatinya perhitungan keseluruhan modal investasi dikembalikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan atau paling lambat tanggal 09 Juni 2022 ;

4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". ;*
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". ;*
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada :
 - a) Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai ; atau
 - b) Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
7. Bahwa mendasari dalil yuridis tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris Zulfikar, SH., M.Kn. Nomor: 677/DS-ZAR/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, yang kemudian Gugatan *aquo* terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 04 Februari 2022, maka beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan *Premature* dan atau belum

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya menggugat, oleh karena batas waktu Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan modal kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau setidaknya paling lambat jatuh pada tanggal 09 Juni 2022 ;

II. *Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)*

1. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 14, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dalam hal :
 - a. Bagi hasil Modal Investasi Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tanggal 6 (enam) bulan berjalan ;
 - b. Bagi hasil Modal Inverstasi Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali ;
2. Bahwa ternyata, dilain hal Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan sebagaimana posita Gugatan angka 15, bahwasanya Tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam hal pengembalian modal investasi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat tanggal 08 januari 2022 ;
3. Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan dalam posita Gugatan angka 18, bahwa akibat tindakan Wanprestasi Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah biaya pengacara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dalam petitum menuntut Tergugat untuk mengembalikan modal investasi sebesar Rp Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dapat Tergugat simpulkan bahwasanya Penggugat dalam menyusun posita Gugatan tidak konsisten dalam mengurai pokok persoalan. Dilain hal Penggugat mempersoalkan wanprestasi bagi hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat, dilain hal juga mempersoalkan terkait wanprestasi pengembalian modal investasi;
5. Bahwa mendasari uraian Tergugat di atas, terhadap Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan saling bertentangan antara posita

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan posita lainnya sehingga yang terjadi adalah tidak sinkron dan atau tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan ;

6. Bahwa lebih lanjut Tergugat menilai bahwasanya Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, halmana Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama yang telah di sahkan dihadapan Notaris Zulfikar, SH., M.Kn. Nomor: 677/DS-ZAR/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan gugatan *aquo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sejatinya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut belum melewati waktu yang ditentukan yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama atau setidaknya paling lambat jatuh pada tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) ;
7. Bahwa mendasari Gugatan Penggugat yang disusun secara tidak jelas dan tidak cermat maka dapatlah dipandang bahwa Gugatan Penggugat kabur, sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut dipandang cacat formil sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat, mohon dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban atas Pokok Perkara sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana Gugatan angka 1 (satu) s/d angka 8 (delapan) pada pokok perkara, bahwa benar Penggugat telah memberikan modal usaha jual beli sarang walet kepada Tergugat secara bertahap yakni :
 - Tanggal 03 September 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 9 bulan November 2021 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Total keseluruhan modal yang telah diberikan adalah sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa motivasi Penggugat dalam memberikan modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, oleh karena usaha jual beli sarang walet yang dijalankan oleh Tergugat sangat memberikan keuntungan, terbukti dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, usaha jual beli sarang walet yang dijalankan oleh Tergugat telah memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta), hal ini dibenarkan pula oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) ;
4. Bahwa kemudian dalil Gugatan pada angka 10 (sepuluh), Penggugat menyatakan Tergugat tidak lagi memberikan keuntungan pada Penggugat, hal tersebut dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang diketahui bersama bahwa Pandemi covid-19 telah memberi dampak buruk bagi dunia usaha termasuk usaha yang Tergugat jalankan dan hal tersebut Tergugat telah berulang kali menyampaikan pada Penggugat agar bersabar menunggu kondisi jual beli walet kembali membaik karena dampak covid-19 juga telah merugikan Tergugat pula, karena modal jual beli sarang walet tidak hanya berasal dari Penggugat, akan tetapi Tergugatpun menggunakan modalnya sendiri. Namun sangat disayangkan, Penggugat tidak mau tau tentang dampak covid-19. Yang terjadi adalah Penggugat terus menuntut adanya keuntungan yang diberikan Tergugat seperti bulan-bulan sebelumnya dimana dalam tenggang waktu 3 bulan, Penggugat telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta) ;
5. Bahwa akibat desakan terus menerus dari Penggugat yang menuntut Tergugat memberikan keuntungan, dilain hal Tergugat belum mendapatkan keuntungan atas usahanya, saat itupula Penggugat menuntut pengembalian modal usaha sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Olehnya dalam keadaan berat dan terpaksa, Tergugat menuruti keinginan Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pengembalian modal tertanggal 09 desember 2021 ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) s/d. angka 13 (tiga belas), Tergugat menanggapi bahwa benar Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat Tanggal 09 desember 2021, yang telah di sahkan dihadapan Notaris Zulfikar, SH., M.Kn. Nomor : 677/DS-ZAR/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 ;
7. Bahwa mendasari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian dimaksud, Tergugat akan mengembalikan modal investasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021. Olehnya sebagai bentuk itikad baik Tergugat, Tergugat telah menyerahkan uang tepat waktu yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 10 desember 2021, hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 13 (tiga belas) ;
8. Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatan telah mendalilkan bahwasanya uang harus dikembalikan oleh Tergugat menjadi Rp.700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Hal ini sangat tidak mendasar, oleh karena pada faktanya berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat, Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat selain Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat juga telah menyerahkan uang yakni sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2021 dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga total yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa mendasari uraian Tergugat tersebut di atas, nampak ketidakjelasan dan ketidaktekelitian Penggugat dalam merangkai peristiwa hukum yang telah terjadi, sehingga atas hal tersebut, cukup beralasan bilamana Gugatan Penggugat tidak jelas dan patut untuk ditolak. Bahwa kemudian telah jelas pula Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya dalam melaksanakan perjanjian, sehingga kiranya dalam perkara *aquo*, Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik dalam menjalankan perjanjian ;
10. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Gugatan Penggugat sebagaimana angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas), Penggugat telah mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) perjanjian tanggal 09 desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil Modal Investasi Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tanggal 6 (enam) bulan berjalan ;
- Bagi hasil Modal Inverstasi Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat jelas bahwasanya Penggugat mempersoalkan tidak dijalankannya isi Perjanjian tentang bagi hasil keuntungan jual beli sarang walet, dilain hal Penggugat mempersoalkan pengembalian modal investasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), lebih-lebih pengembalian uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan jumlah modal investasi, dikembalikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pertanjanjian tanggal 09 Desember 2021 atau paling lambat tanggal 09 Juni 2022 ;

11. Bahwa mendasari dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

- Peristiwa hukum baik sebelum ditandatanganinya Surat perjanjian dan sesudah ditandatangani perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 09 Desember 2021, Tergugat telah menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan usaha yang dijalankannya dimana Tergugat telah memberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta) dalam waktu 3 bulan kepada Penggugat ;
- Dampak pandemi covid-19 yang dialami dunia usaha termasuk usaha yang dijalankan Tergugat sepatutnya dipandang sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dan atau suatu kejadian yang tidak terduga, dan seharusnya dapat dimaklumi oleh Penggugat, sebab sejatinya dalam dunia usaha peristiwa kerugian merupakan hal yang biasa, sementara Penggugat cenderung memikirkan keuntungan semata, tanpa melihat kondisi yang terjadi dan juga dialami oleh Tergugat ;
- Dalam menjalankan perjanjian, Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan telah mengembalikan sebagian modal yakni sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Batas waktu Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan modal kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama atau setidaknya-tidaknya paling lambat jatuh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Juni 2022, dilain hal Gugatan *aquo* terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor:
22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bilamana Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dalam perkara *aquo* dan atau belum terjadi peristiwa hukum Wanprestasi oleh karena ketentuan tenggang waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Olehnya terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan :
“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”;
13. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi : *“tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”*;
14. Bahwa mendasari Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, yang faktanya Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi, maka terhadap dalil Gugatan angka 18 (delapan belas), yakni tuntutan ganti rugi materil dan inmateril menjadi pula tidak beralasan hukum, lebih-lebih dalam Gugatan Wanprestasi tidak dikenal adanya tuntutan kerugian Inmateril. Bahwa untuk selanjutnya terhadap dalil Gugatan angka 19 (sembilan belas) s/d 21 (dua puluh satu) tidak perlu lagi Tergugat tanggapi lebih lanjut ;
15. Bahwa Tergugat menolak permintaan Sita Jaminan (*consevatoir beslaag*) yang mana hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan : *“jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu*

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya". Mencermati ketentuan tersebut, dihubungkan dengan adanya sikap kooperatif dari Tergugat untuk mengikuti jalannya proses sengketa *a quo* dan tidak terdapat adanya bukti yang kuat sebagai dasar persangkaan bahwa Tergugat akan lalai dalam menjalankan isi putusan nantinya dan atau dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud guna menghindar dari tuntutan Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas barang bergerak milik Tergugat, adalah tidak beralasan hukum serta patut untuk dinyatakan ditolak ;

16. Bahwa Tergugat juga menolak tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya akibat lalai melaksanakan putusan nantinya, penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tuntutan pembayaran/pengembalian sejumlah uang sehingga tidak patut untuk ditetapkan pula pembayaran uang paksa;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada dan sebaliknya atas replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Foto copy surat perjanjian kerjasama tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy kwitansi penerimaan modal investasi tanggal 03 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Foto copy Kwitansi penerimaan modal investasi tanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy kwitansi pinjaman dana untuk pembelian sarang burung walet tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Foto copy Kwitansi penerimaan modal investasi tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Foto copy Kwitansi penerimaan modal investasi tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Foto copy Kwitansi penerimaan modal investasi tanggal 09 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Print out foto penerimaan kwitansi, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Print out foto penyerahan modal investasi, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;
10. Somasi pertama tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Somasi kedua tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti (P-11)

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Abd. Rauf Ridwan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui ada masalah investasi pembelian sarang burung walet antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari cerita Penggugat saksi mengetahui Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat;
 - Bahwa pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat untuk bertamu;
 - Bahwa uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat total Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada yang dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama yang disahkan oleh Notaris;

2. Saksi **Siska Rahma Oktaviani**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui ada masalah investasi pembelian sarang burung walet Penggugat dan Tergugat;
- Benar saya pernah melihat dan mengetahui Tergugat Ardiansyah datang kerumah Penggugat Pak Syafiuddin Lahase untuk bertamu.
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat foto bukti P-9, saksi mengetahui foto tersebut adalah istri Penggugat dan istri Tergugat yang sedang pegang uang;
- Bahwa Tergugat Ardiansyah datang kerumah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan istrinya kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat pada tahun 2021 bulan Desember;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sampaikan uang baru dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Foto copy surat perjanjian kerjasama tertanggal 9 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Foto copy rekening koran bank BCA An. Widiya Astuti periode bulan desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Foto copy rekening koran bank BCA (7920810688) an. Widiya Astuti Periode Bulan Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (T.3) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengahdirkan untuk didengarkan keterangannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan, dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Prematur**, dengan mendalilkan apabila dihubungkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris Zulfikar, SH., M.Kn. Nomor: 677/DS-ZAR/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021, yang kemudian Gugatan *aquo* terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 04 Februari 2022, maka beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan *Premature* dan atau belum saatnya menggugat, oleh karena batas waktu Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan modal kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau setidaknya tidaknya paling lambat jatuh pada tanggal 09 Juni 2022 ;
2. **Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)**, dengan mendalilkan Penggugat dalam menyusun posita Gugatan tidak konsisten dalam mengurai pokok persoalan. Dilain hal Penggugat mempersoalkan wanprestasi bagi hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat, dilain hal juga mempersoalkan terkait wanprestasi pengembalian modal investasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Tergugat sudah sangatlah jelas melakukan Wansprestasi sebagaimana yang termuat didalam surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021, terhadap jawaban eksepsi Tergugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 3, dengan mengatakan bahwa *“Modal keseluruhan modal investasi tersebut akan dikembalikan paling lambat 6 (bulan) sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama (Pasal 3 ayat 1 perjanjian*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama aquo)". Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sama halnya memperlihatkan ketidaktahuan Tergugat terhadap devinisi wanprestasi serta dapat dianggap Penggugat mengkaburkan dan hanya mengutip potongan pasal 3 ayat 1 perjanjian kerja sama aquo kemudian menambah pengertian pasal 3 ayat 1 dan menafsirkan semaunya tanpa membaca utuh Pasal tersebut serta membaca keseluruhan poin yang diperjanjikan sebagaimana surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),serta Pasal 3 ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021;

- Bahwa Tergugat tidak memahami serta membaca dengan cermat dan teliti terhadap dalil-dalil Penggugat, yang sepertinya Tergugat terkesan memelintir dan mengutip dalil Penggugat secara asal-asalan sebagaimana pada posita Gugatan angka 18 Penggugat yang diuraikan tergugat pada poin 3 halaman 4 dalam jawaban eksepsinya dengan mengatakan ".....Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah biaya pengacara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dalam petitum menuntut Tergugat untuk mengembalkan Modal investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta). Bahwa sangat jelas tergugat memelintir dan mengutip dalil Penggugat secara asal-asalan dan Tergugat gagal paham terhadap dalil penggugat dikarenakan yang sebenarnya adalah Posita Gugatan angka 18 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan eksepsi (tangkisan) atas suatu gugatan adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dalam hal ini keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan eksepsi Tergugat a quo, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan a quo karena batas waktu Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan modal kepada Penggugat dan apakah benar dalam hal ini Tergugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak konsisten dan tidak jelas adalah sangat tidak berdasar dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan dari Penggugat, dimana menurut Majelis Hakim apa yang dipermasalahkan tersebut baru dapat dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mempelajari gugatan Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan tindakan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak gugatan dengan mendalilkan bahwa batas waktu Tergugat untuk mengembalikan keseluruhan modal kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama atau setidak- paling lambat jatuh pada tanggal 09 Juni 2022, dilain hal gugatan *aquo* terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 04 Februari 2022, maka telah cukup beralasan hukum bilamana Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dalam perkara *aquo* dan atau belum terjadi peristiwa hukum Wanprestasi oleh karena ketentuan tenggang waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian perkara perdata, yang membebankan masing-masing pihak membuktikan apa yang telah didalilkan, dalam hal ini Penggugat membuktikan apa yang telah diuraikan dalam surat gugatannya dan Tergugat membuktikan apa yang didalilkan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga dalam hal ini Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Abd. Rauf Ridwan dan saksi Siska Rahma Oktaviani;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.3;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban antara para pihak dapat disimpulkan, jika yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam gugatan ini adalah:

Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan apakah diantara para pihak yang berperkara telah terjadi wanprestasi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan dalil Penggugat tersebut dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan kesepakatan lisan untuk melaksanakan Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, dimana pihak Penggugat menjadi pemilik modal Investasi pembelian sarang burung walet dan pihak Tergugat sebagai pengelola modal investasi pembelian sarang burung walet, yang oleh Tergugat dan Penggugat sepakat bagi hasil atas modal investasi pembelian sarang burung walet tersebut akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, adalah bukti bahwa penyerahan modal inventasi yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dimulai sejak tanggal 9 September 2021 (vide bukti P.1) sampai dengan tanggal 9 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim berdasarkan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara dua pihak, yang masing-masing melekat hak dan kewajiban, dimana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 ayat (1) KHUPerdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dimaksudkan adalah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat Pasal 1320 Kuhperdata yang terdiri dari :

1. Tercapainya kata sepakat;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab atau klausula yang halal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPPerdata yang menyatakan "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*", dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan atau telah saling mengikatkan diri yang menimbulkan hubungan hukum dimana satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban, yang harus dibebani kepada para pihak secara berimbang untuk melaksanakan apa menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dalam hal ini terhadap dana investasi yang telah serahkan Penggugat kepada Tergugat maka menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati yaitu :

1. Berdasarkan kwitansi tertanggal 3 September 2021 (bukti P.2) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 24.000.000,- setiap tanggal 3 setiap bulannya;
2. Berdasarkan kwitansi tertanggal 10 September 2021 (bukti P.3) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 7.000.000,- setiap tanggal 10 setiap bulannya;
3. Berdasarkan kwitansi tertanggal 10 September 2021 (bukti P.4) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 10 setiap bulannya;
4. Berdasarkan kwitansi tertanggal 28 September 2021 (bukti P.5) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 12.500.000,- setiap 14 (empat belas) hari terhitung dari sekarang (28 September 2021);
5. Berdasarkan kwitansi tertanggal 13 Oktober 2021 (bukti P.6) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,- setiap 14 (empat belas) hari terhitung dari sekarang (13 Oktober 2021);
6. Berdasarkan kwitansi tertanggal 9 Nopember 2021 (bukti P.7) Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dana bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,- setiap tanggal 10 setiap bulannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana terurai diatas, sehingga pada tanggal 09 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat kembali membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021, dengan isi kesepakatan antara lain Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat modal investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa isi kesepakatan tersebut kembali tidak ditepati oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya perihal tersebut, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan Tindakan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka dapat pula dikabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat yakni menghukum Tergugat mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat yang menurut perhitungan Majelis Hakim sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tentang kerugian imateril sebagaimana tuntutan Penggugat menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikabulkan berdasarkan penjelasan pasal 1243 KUHPerdara yang mewajibkan debitur membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang besarnya nilai kerugian imateril dalam petitum Penggugat. Bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka kerugian imateril yang dibebankan kepada Tergugat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan atas objek sengketa maka petitum keempat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dibebani pembayaran sejumlah uang, maka menurut Majelis Hakim petitum kelima yakni menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat tidak beralasan dan haruslah ditolak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi dengan demikian petitem keenam haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya, sehingga petitem kesatu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, dengan demikian petitem ketujuh patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan Tindakan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian :
 - Materil adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Inmateril berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 30 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-court* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allanis Cendana, S.H. M.H.

Zaufi Amri, S.H

Mahir Sikki ZA, S.H

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 600.000,-;
3. Proses	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,- ;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB.....	<u>Rp. 10.000,-;</u>

Jumlah Rp. 710.000,-;
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).